

## **Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar**

**Firman Menne**

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa


### **Abstrak**

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat dalam mekanisme bisnis yang berbasis syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif untuk mencari dan menemukan fenomena penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah oleh perusahaan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme bisnis yang dijalankan terutama terkait dengan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Penelitian ini merekomendasikan pula untuk mengembangkan usaha sesuai syariah dengan melakukan hal-hal seperti; penggunaan instrumen keuangan syariah, pemisahan keuangan antara perusahaan, karyawan dan pemilik, serta pelaksanaan audit berbasis syariah.

**Kata Kunci:** Prinsip; Akuntansi Syariah; Pengadaian

Copyright (c) 2023 Firman Menne

---

 Corresponding author :

Email Address : [firman@universitasbosowa.ac.id](mailto:firman@universitasbosowa.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, cara pemenuhan kebutuhan manusia juga semakin berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan untuk menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan akan uang sebagai alat tukar dalam bertransaksi inilah yang kemudian melahirkan lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam transformasi keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini hadir untuk menjaga agar transaksi keuangan tersebut terbebas dari hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut pandangan Islam (Atabik, 2012; Budiono, 2017; Itmam, 2019). Lembaga keuangan ini dimaksudkan sebagai pelepas dahaga masyarakat dari sistem perekonomian yang selama ini masih disandarkan pada sistem ekonomi kapitalisme yang belum memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya (Irawan, 2017; Kolistiawan, 2017). Lembaga keuangan yang dimaksud bisa berupa perbankan, koperasi, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya yang dianggap mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia (Wahyuni dkk, 2022).

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip akuntansi syariah adalah PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjam. Salah satu Pegadaian yang dipilih masyarakat untuk melakukan transaksi gadai yaitu PT Pegadaian (Persero) Syariah Sentral merupakan cabang dari PT Pegadaian (Persero) Syariah di Kota Makassar (Karim dkk, 2022). Sebagai lembaga keuangan syariah cabang pusat Pegadaian syariah ini tentunya memiliki produk-produk seperti Arrum Haji, Multipayment Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Edel, Arrum BPKB, Amanah, Rahn, Rahn Hasan, Rahn Tasjily Tanah. Salah satu komoditas yang diminati nasabah adalah gadai syariah, dimana agunan yang dapat ditukarkan berupa batu permata/emas, elektronik atau mobil. Namun, menggadaikan permata/emas menguntungkan nasabah.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dengan demikian Pegadaian syariah meluncurkan produk tabungan berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat: cepat, nyaman dan aman (Menne, 2017; Sugesti dkk, 2019). Pelayanan cepat, nyaman karena syarat mudah, syarat fleksibel, fitur bermanfaat lainnya, tenang karena sumber dana dari sumber syariah dan proses penyeteroran sah. Produk di atas adalah produk Shariaporn. Baik pegadaian berbasis syariah maupun pegadaian tradisional menggunakan metode pengakuan akrual untuk mencatat pendapatan dari usahanya saat menyampaikan laporan keuangan. Mengingat pentingnya peran pendapatan ini dalam sebuah perusahaan, maka hal ini merupakan hal yang sangat penting berhubungan erat dengan penentuan laba.

PT Pegadaian Syariah masih memiliki beberapa kendala, seperti pada aspek jenis layanan yang kurang efektif dalam penerapannya, padahal pegadaian syariah harus selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Dan juga penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam suatu perusahaan harus sesuai dengan prinsip syariah secara umum. Studi ini hadir untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada PT Pegadaian (Persero) Sentral Makassar.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif komparatif adalah analisis untuk mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan fenomena, sekaligus menggambarkan masalah berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam kaitannya dengan subjek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak memerlukan penyajian data secara matematis dan sistematis, melainkan berdasarkan alasan, pendapat, dan interpretasi data responden tentang faktor sikap yang relevan dengan penerapan akuntansi syariah. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada informan yang terpilih dari sejumlah karyawan yang ada di PT Pegadaian Pegadaian (Persero) Sentral Makassar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Perusahaan

PT Pegadaian (Persero), pemilik brand (merek) Pegadaian merupakan perusahaan milik negara yang pertama kali dibuka di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Hingga Agustus 2022 PT Pegadaian sudah memiliki 4.100 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses di lebih dari 11.000 agen. Pegadaian juga mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore atau App Store.

Sejarah Pegadaian dimulai ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746. Kemudian pada tahun 1811 Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberikan kebebasan untuk mendirikan sebuah pegadaian. Tanggal berdirinya Pegadaian adalah tanggal 1 April 1901. Hal ini diambil dari peristiwa berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905 Pegadaian mengambil bentuk Birokrasi resmi tahun 1905. Kemudian pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari Biro menjadi Perusahaan Negara (PN). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN menjadi Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1969. Bentuk badan hukum diubah lagi dari Perjan menjadi Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000. Lalu di tahun 2012, Pegadaian menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Terakhir, tahun 2021 bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021.

### 2. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam Islam mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah SWT pada hari kiamat (Yew dkk, 2021). Dalam Islam, pertanggungjawaban dipandang sebagai suatu bentuk keadilan dan akuntabilitas, di mana setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, baik kebaikan maupun kejahatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, namun harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut (Benbaji, 2023). Selain itu, prinsip pertanggungjawaban juga menuntut agar seseorang berusaha untuk memenuhi tugas-tugas yang diamanahkan dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Dalam Islam, prinsip pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk senantiasa memperhatikan aspek moralitas dalam setiap tindakannya dan selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya (Franzoni dkk, 2018; Loh, 2019, Harahap dkk, 2022).

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka setiap karyawan yang bekerja di PT Pegadaian Syariah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karyawan tidak lepas dari sejumlah pemantauan langsung (*monitoring*) dari

pimpinan perusahaan. *Monitoring* ini dimaksudkan untuk agar tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepada karyawan harus dikerjakan dengan baik dan diharapkan selesai tepat waktu untuk menghindari keterlambatan pelaporan keuangan kepada perusahaan. Pimpinan dan karyawan di perusahaan sebelum melakukan kegiatan harus menyesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Hasniati dkk, 2023). Hal ini untuk menetapkan satu prinsip pertanggungjawaban yang mutlak dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu bentuk prinsip pertanggungjawaban tersebut adalah mengadaptasikan kinerja perusahaan dengan penetapan resiko ketika terjadi penurunan pendapatan seperti pada masa pandemi yang lalu dengan adanya virus Covid 19 sehingga aktivitas di luar rumah diminimalkan atau dianjurkan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di rumah. Kebijakan ini ditempuh agar mengurangi pertemuan fisik dengan nasabah dalam melakukan transaksi, sehingga dapat meminimalisasi penularan virus lebih banyak lagi dan ini berdampak pada penurunan pendapatan. Sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan karyawan atau merumahkan karyawan untuk mengatasi kendala yang ada di perusahaan.

Menurut Ibu Fira selaku Manajer Operasional menyatakan bahwa: *“Sejauh ini karyawan di sini sudah bertanggung jawab penuh dengan tugas dan wewenangnya di bidang masing-masing, karena pimpinan juga ikut pantau langsung karyawan-karyawannya di perusahaan.”*

Karyawan yang melakukan kecurangan di dalam perusahaan akan mendapat teguran langsung dari pimpinan agar tidak mengulangnya lagi. Namun jika hal ini kembali dilanggar ketika sudah mendapat teguran, maka perusahaan mengambil tindakan yaitu memberhentikan karyawan tersebut. Namun, jika karyawan melakukan penyimpangan yang langsung berakibat fatal bagi perusahaan, perusahaan juga segera mengambil tindakan pemecatan terhadap karyawan tersebut. Hal ini untuk menghindari kerugian pada perusahaan. Untuk meminimalisir resiko kejahatan atau penipuan yang akan dilakukan oleh pihak internal perusahaan, maka prinsip pertanggungjawaban ini ditingkatkan termasuk dalam dalam hak akses dan pengamanan aset yang dimiliki oleh nasabah dan perusahaan. Seluruh karyawan melakukan pengecekan dan pencocokan jumlah barang yang masuk dan keluar setiap hari. Untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan atau menghindari tindakan penipuan dalam barang gadai.

### 3. Prinsip Keadilan

Dalam pandangan Islam, prinsip keadilan (al-'adl) sangat penting dan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam agama ini. Keadilan adalah suatu prinsip yang meliputi kesetaraan, kebenaran, dan kesetiaan (Helmi, 2015; Monferrer dkk, 2019). Dalam Islam, Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan menghindari perbuatan zalim atau kejam. Prinsip keadilan dalam Islam juga mencakup kesetaraan dalam hukum dan perlakuan terhadap semua orang, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Keadilan juga mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan menghindari penindasan terhadap orang lain.

Dalam hubungan ekonomi, prinsip keadilan juga berperan penting. Islam mengajarkan untuk memberikan hak yang sama kepada semua orang dalam hal penghasilan, kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Keadilan dalam hal ini juga meliputi konsep zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kepada fakir

miskin dan mereka yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk menghindari diskriminasi dan merawat orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, dan orang tua. Prinsip keadilan dalam Islam juga mencakup kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, serta dalam hal hak waris. Prinsip keadilan dalam Islam adalah suatu prinsip yang sangat penting dan menjadi landasan dalam menjalankan hidup beragama. Hal ini mencakup kesetaraan, kebenaran, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap Allah SWT dan sesama manusia.

Perusahaan pegadaian syariah menggunakan istilah lain dari bunga yaitu biaya pemeliharaan barang. Barang yang digadaikan nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan selama proses penyelesaian cicilan pinjaman. Biaya akan ditentukan berdasarkan barang yang digadaikan. Salah satunya seperti emas, dimana emas diperiksa secara keseluruhan mulai dari berat emas tersebut sehingga karyawan dapat menentukan cara pemberian pinjaman dan biaya pemeliharaan barang. bunga yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan prosedur syariah dimana terdapat hal-hal yang membedakannya dengan perusahaan non syariah. Jika pegadaian syariah memiliki nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka nasabah tersebut tidak dikenakan bunga atas pinjaman tersebut. Sebaliknya, pelanggan dikenakan biaya sewa untuk perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan agunan yang dijaminkan. Jika, meskipun pinjaman ditanggguhkan, nasabah tidak dapat membayar semua hutang dan membayar biaya dan biaya penyimpanan, agunan yang menutupi biaya tersebut dilelang atau dijual. Sisa dana lelang yang tersisa akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika kelebihan uang tidak dikumpulkan dari pelanggan dalam waktu satu tahun, uang tersebut akan diserahkan ke Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah sebagai denda (pendapatan non halal).

Semua karyawan di perusahaan harus berperilaku adil terhadap semua pelanggan. Sistem pelayanan yang nyaman dan ramah tanpa membedakan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain serta tidak mengabaikan prosedur perusahaan. Selain itu, karyawan diharapkan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan sehingga ketika ada masalah dari pelanggan, maka karyawan dapat memberikan solusi kepada pelanggan.

#### **4. Prinsip Kebenaran**

Dalam pandangan Islam, kebenaran (al-haqq) adalah prinsip yang sangat penting dan menjadi dasar ajaran agama ini. Kebenaran dalam Islam mencakup kesesuaian antara apa yang dikatakan atau dilakukan dengan realitas yang ada (Al Ayubi, 2018; Priyatno dkk, 2020). Kebenaran juga merupakan prinsip yang meliputi akhlak dan moral yang baik. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah sumber segala kebenaran, dan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak dan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, mencari kebenaran adalah tugas yang penting bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT.

Dalam hal kebenaran dalam perkataan, Islam mengajarkan untuk selalu berkata jujur dan menghindari kebohongan serta gosip. Rasulullah SAW bersabda, "Kebenaran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sementara dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka." (HR. Muslim). Dalam kehidupan sehari-hari, Islam juga mengajarkan untuk memperjuangkan kebenaran, terutama dalam hal keadilan dan hak asasi manusia. Kebenaran juga mencakup kewajiban untuk berbicara dan bertindak dengan cara yang jujur dan adil, bahkan jika hal itu menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan bagi diri sendiri.

Selain itu, dalam Islam juga terdapat konsep "al-haqq al-mubin" yang berarti kebenaran yang jelas dan nyata. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah SWT selalu menunjukkan kebenaran kepada manusia melalui tanda-tanda atau petunjuk yang jelas, seperti dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip kebenaran dalam pandangan Islam sangat penting dan menjadi dasar ajaran agama ini. Kebenaran mencakup kesesuaian antara apa yang dikatakan atau dilakukan dengan realitas yang ada, serta meliputi akhlak dan moral yang baik. Mencari kebenaran dan memperjuangkannya merupakan tugas penting bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT.

Dalam sistem pelaporan keuangan, semua informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan keakuratan dan kebenarannya. Hal ini dapat dijumpai dalam mekanisme transaksi yang berjalan. Karyawan yang memiliki tugas untuk melakukan transaksi dengan nasabah mengecek kembali kebenaran jumlah transaksi yang masuk dan keluar agar tidak terjadi kesalahan. Selama ini tidak ada karyawan yang melakukan penyimpangan atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan (Mardjuni dkk, 2022). Namun, kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dan ini biasa dialami oleh dunia kerja yaitu ketidaktepatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan pegadaian syariah sentral adalah faktor ekonomi global atau biasa disebut krisis global. Hal ini terlihat dari naik turunnya nilai tukar dolar, harga emas dan harga minyak dunia yang dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan pendapatan pegadaian.

## **5. Penerapan Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar**

Prinsip-prinsip akuntansi syariah adalah prinsip-prinsip yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hal pengelolaan keuangan (Menne dkk, 2023). Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Untuk menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tersebut maka bagi perusahaan perlu untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan instrumen keuangan syariah: Perusahaan dapat menggunakan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dalam melakukan transaksi keuangan. Instrumen keuangan ini diatur dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan praktik-praktik keuangan yang tidak adil.
- b. Pengungkapan informasi yang transparan: Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik mengenai praktik keuangan dan bisnis mereka. Hal ini penting untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pihak lain termasuk investor, kreditor, dan konsumen (Christpratama dkk, 2020).
- c. Pemisahan keuangan antara perusahaan dan pemiliknya: Perusahaan harus memisahkan keuangan antara perusahaan dan pemiliknya. Ini berarti bahwa perusahaan tidak dapat menggunakan uang atau aset milik pemiliknya untuk kepentingan perusahaan, dan sebaliknya (Dermawan dkk, 2020).
- d. Pemisahan keuangan antara perusahaan dan karyawan: Perusahaan juga harus memisahkan keuangan antara perusahaan dan karyawan. Ini berarti bahwa

karyawan tidak dapat menggunakan uang atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka (Dermawan dkk, 2020).

- e. Penerapan audit syariah: Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan benar. Audit syariah dilakukan oleh auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam hal keuangan syariah (Mardiyah & Mardian, 2015).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam perusahaan, diharapkan perusahaan akan mampu mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan baik, memaksimalkan fungsi-fungsi organisasi dengan baik, menjalankan roda organisasi dengan baik sesuai dengan misi pendirian perusahaan berbasis syariah, sehingga akan terbangun kemaslahatan dan kesejahteraan bagi pelaku bisnis dan masyarakat selaku konsumen. Hal ini yang biasa disebut sebagai keberkahan, yakni kondisi di mana terjadi kebaikan-kebaikan dalam perjalanan organisasi. Selain itu penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah diharapkan pula tercipta keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini juga dapat memberikan kepercayaan kepada pihak lain dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya secara berkelanjutan (Yusuf Q dkk, 2018; Menne dkk, 2022).

## SIMPULAN

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu konsumen dalam menyelesaikan persoalan keuangan. Kehadiran pegadaian syariah akan memberikan beberapa alternatif pembiayaan dan bantuan finansial yang tetap disandarkan pada prinsip-prinsip syariah. Produk-produk yang dapat dinikmati dalam mekanisme bisnis pegadaian syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta produk-produk gadai lainnya yang dapat dipilih oleh konsumen atau nasabah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah; prinsip pertanggungjawaban adalah prinsip yang dikembangkan oleh pegadaian syariah dengan mengacu kepada keyakinan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah SWT di hari kemudian. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan dalam aktivitas bisnis di pegadaian syariah adalah pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, baik kebaikan maupun kejahatan. Oleh karena itu, perusahaan memberikan pengawasan dan monitoring untuk menjaga prinsip pertanggungjawaban ini, karena prinsip ini juga sebetulnya menuntut agar karyawan berusaha untuk memenuhi tugas-tugas yang diamanahkan dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi informasi yang penuh dengan nilai-nilai pertanggungjawaban organisasi.

Prinsip berikutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dianggap sebagai prinsip dasar dalam Islam, sehingga menjadi penting untuk perhatian karyawan dan perusahaan. Prinsip ini meliputi kesetaraan, kebenaran dan kesetiaan. Prinsip keadilan memang diperintahkan dalam Islam, karena dengan prinsip keadilan ini maka orang akan terhindar dari perbuatan zalim atau kejam. Prinsip keadilan dimaksudkan sebagai prinsip kesetaraan dalam hukum dan perlakuan yang sama dan berimbang terhadap semua orang, tanpa memandang agama, rasa tau status sosial seseorang. Dengan prinsip keadilan ini maka organisasi akan berjalan secara seimbang dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Dengan demikian

laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjamin rasa percaya dari pengguna laporan keuangan.

Prinsip ketiga adalah prinsip kebenaran. Kebenaran dalam Islam mencakup kesesuaian antara apa yang dikatakan atau dilakukan dengan realitas yang ada. Kebenaran juga merupakan prinsip yang meliputi akhlak dan moral yang baik. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah sumber segala kebenaran, dan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak dan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, mencari kebenaran adalah tugas yang penting bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Dengan prinsip kebenaran ini, maka perusahaan mampu untuk melahirkan informasi keuangan yang benar, tepat dan akurat yang dapat menjamin nilai-nilai kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

Meski demikian, diharapkan pula bahwa PT Pegadaian Syariah benar-benar dapat menjalankan prinsip-prinsip akuntansi syariah ini secara totalitas dalam berbagai mekanisme bisnis yang dijalankan, serta mampu untuk menjaga eksistensi dan konsistensinya, agar keberkahan bisnis juga benar-benar dapat terjaga, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam menjalankan organisasi dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

## Referensi :

- Al-Ayyubi, S. (2018). Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 54-78. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.34>
- Atabik, A. (2014). Teori kebenaran perspektif filsafat ilmu: Sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama. *Fikrah*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v2i2.565>
- Benbaji, Y. (2023). Morality, Voluntary Laws, and State Neutrality. *Laws*, 12(2), 24. <https://doi.org/10.3390/laws12020024>
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- CHRISTPRATAMA, A. S., SUGANDA, T. R., & OKTARIANI, F. (2020). TRANSPARANSI INFORMASI PERUSAHAAN PADA BURSA EFEK INDONESIA, SINGAPURA, DAN THAILAND. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 167-178. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.736>
- Dermawan, Wildan Dwi; Prawiranegara, Benny; Rozak, Dede Abdul. (2020). Penerapan Konsep Entitas dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *ISEI Accounting Review*, Vol. IV (1). 26-29; <https://doi.org/10.36217/iar.v4i1.135>
- Franzoni, Simona; Allali, Asma Ait. (2018). Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence? *Sustainability*, 10(3), 637; <https://doi.org/10.3390/su10030637>
- Harahap, Burhanuddin; Risfandy, Tastaftiyah; Putri, Inas Nurfadi. (2022). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, Vol. 15 (8), 6626; <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hasniati, H., Indriasari, D. P., Sirajuddin, A., & Karim, A. (2023). The Decision of Women in Makassar City to Entrepreneur. *Binus Business Review*, 14(1). <https://doi.org/10.21512/bbr.v14i1.8936>
- Helmi, M. (2015). Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>



- Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10-21. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>
- Itmam, Muhammad Shohibul. (2019). Aktualisasi Bisnis dan Pembiayaan Berlabel Syariah. *Equilibrium; Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 7 (1), 146-164.
- Karim, A. A. K., Jumarding, A., & Ahmad, A. (2022). The Role of Zakat in National Economic Transformation through Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *International Journal of Commerce and Finance*, 8(2), 75-98.
- Kolistiawan, Budi. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Muqtasid; *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 8 (1), 56-64; <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.54-64>
- Loh, Janina. (2019). Responsibility and Robot Ethics; A Critical Review. *Philosophies*, Vol. 4 (4), 58; <https://doi.org/10.3390/philosophies4040058>
- Mardiyah, Qonita; Mardian, Sepky. (2015). PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. *Akuntabilitas*, Vol. VIII (1), 1-17
- Mardjuni, S., Thanwain, I. N., Abubakar, H., Menne, F., & Karim, A. (2022). BUSINESS SUSTAINABILITY IN FOOD AND BEVERAGE PROCESSING INDUSTRY THROUGH INNOVATION IN MAROS REGENCY, INDONESIA. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.85>
- Menne, F. (2017). *Nilai-nilai Spiritual dalam entitas bisnis syariah* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Menne, Firman; Mardjuni, Sukmawati; Yusuf, Muhammad; Ruslan, Muhlis; Arifuddin, A.; Iskandar, Iskandar. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia, *Economies*, Vol. 11 (111), 1-23; <https://doi.org/10.3390/economies11040111>
- Monferrer, Diego; Segarra, Jose Ramon; Estrada, Marta; Moliner, Miquel Angel. 2019. Service Quality and Customer Loyalty in a Post-Crisis Context. Prediction-Oriented Modeling to Enhance the Particular Importance of a Social and Sustainable Approach. *Sustainability*,
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.
- Sugesti, N. L., Kusniawati, A., & Prabowo, F. H. E. (2019). Pengaruh omni-channel marketing terhadap minat beli konsumen (Studi kasus pada produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah cabang Padayungan). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 1(4), 92-101.
- Wahyuni, N., Kalsum, U., Asmara, Y., & Karim, A. (2022). Activity-Based Costing Method as an Effort to Increase Profitability of PT. Anugrah Ocean Wakatamba. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(2). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i2.45642>
- Yew, Wong Chin; Awang, Abd. Hair; Selvadurai, Sivapalan; Noor, Mansor Mohd; Chang, Peng Kee. (2021). A Comparative Study of Islam and Buddhism: A Multicultural Society Perspective, *Religions*, Vol. 12 (12), 1098; <https://doi.org/10.3390/rel12121098>
- Yusuf Q, Muh.; Anwar, Suhardi M; Sunarti. (2018). PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENJAGA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAHKOTA PALOPO. *Equilibrium*, Vol. 7 (1), 13-24; <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v7i1.318>